



## Inspektorat

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung  
80351 03619009245

[www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Badung / Inspektorat

# Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. Penyampaian pengaduan dari masyarakat (secara lisan maupun tertulis)
2. Fotocopy kartu identitas (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan baik secara lisan/tertulis melalui telepon, sms dan kotak saran
2. Masyarakat mendapat konfirmasi bahwa pengaduan diterima dan akan ditindaklanjuti
3. Masyarakat menunggu tindaklanjut inspektorat
4. Masyarakat mendapat hasil tindaklanjut dari Inspektorat

## Waktu Penyelesaian

8 Hari

Waktu yang tertera adalah waktu setelah laporan diterima oleh petugas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. pengaduan

## Pengaduan Layanan



## Inspektorat

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung  
80351 03619009245

[www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Badung / Inspektorat

1. Kotak saran
2. Telepon dengan menghubungi nomor 0361-900245 atas nama petugas I Made Dibya SSTP, M.M.
3. Email dengan alamat : [seketariat@inspektoratbadung.go.id](mailto:seketariat@inspektoratbadung.go.id)
4. [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id) (LAPOR!-SP4N)